

HADIS-HADIS TENTANG ETIKA JUAL BELI DAN APLIKASINYA PADA PEDAGANG DI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**JANNA AULIA
NIM. 11830121169**

**Dosen Pembimbing I
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.**

**Pembimbing II
Agus Firdaus Chandra, Lc., MA.**


**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Hadis-Hadis Tentang Etika Jual Beli dan Aplikasinya pada Pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

Nama : Janna Aulia
Nim : 11830121169
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Penguji IV

Dr. Alpizar, M. Si
NIP.19640625 199203 1 004

1. Hak cipta yang berwujud atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



AGUS FIRDAUS CHANDRA, Lc., MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Janna Aulia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama: **Janna Aulia, NIM. 1830121169**, yang berjudul: **HADIS - HADIS TENTANG ETIKA JUAL BELI DAN APLIKASINYA PADA PEDAGANG di Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**, dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Januari 2023
Pembimbing II,

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A
NIP. 198508292015031002



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Janna Aulia 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANNA AULIA
 Tempat / Tgl lahir : Skaramai, 17 Juli 2001
 NIM : 11830121169
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : **HADIS-HADIS TENTANG ETIKA JUAL BELI
 DAN APLIKASINYA PADA PEDAGANG Di
 PASAR SYARIAH ULUL ALBAB KECAMAYAN
 SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



JANNA AULIA
NIM:1183012116

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“HARUS GLOW UP, SOALNYA KALOK SARJANA AJA GAK CUKUP “



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaatnya.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis dan etika jual beli sebagai pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Hadis sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terkhusus ayahanda Suryadi dan ibunda Surtina serta saudara penulis Novita Winanda, Nayla Warohma dan Nawdi Najayla yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan dan doa tiada hentinya untuk keberhasilan penulis.
2. Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Jamaluddin, M. Us beserta jajaran civitas akademika Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda Dr. Adynata, M. Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan juga sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahan dan masukan kepada penulis dan kemudahan bagi penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan prodi penulis.

5. Terima kasih juga kepada ayahanda Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc, M. Ag dan ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada bapak/ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin.
6. Kepada Bapak H. Herman, selaku ketua Pasar Syariah Ulul Albab Kampar serta bapak dan ibu selaku pengelola pasar yang memberikan izin penulis melakukan penelitian dan para pedagang terima kasih atas kerja samanya.
7. Untuk diriku terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah bersamaku didalam hari-hari yang teramat sulit, melawan rasa malas, menjaga mental health, belajar apa yang belum aku pelajari, jatuh bangkit dan sekali terimakasih untuk diriku sudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah bersedia menjadi teman, memberikan motivasi, semangat dan dorongannya untuk bisa selalu bersama-sama usaha dalam menuntut dan memperdalam ilmu agama khususnya di bidang Ilmu Hadis ini.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 1 Juli 2023
Penulis,

JANNA AULIA
NIM. 11830121169



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KARYA TULIS	
MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Penegasan Istilah.....	8
D. Identifikasi Masalah	9
E. Batasan Masalah	9
F. Rumusan Masalah	9
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Etika.....	13
2. Jual Beli.....	17
3. Pasar	20
B. Kajian Terdahulu.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milisi UIN Suska Riau	1. Bentuk dan Jenis Penelitian.....	25
	2. Populasi Dan Sampel.....	25
	3. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
	4. Objek dan Subjek Penelitian.....	26
	5. Sumber Data Penelitian.....	26
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	27
	C. Teknik Analisis Data.....	30
	BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	32
	A. Gambaran Umum Pasar Syariah Ulul Albab.....	32
	1. Sejarah Berdirinya Pasar Syariah Ulul Albab.....	32
	2. Macam – Macam Pedagang.....	33
	3. Visi dan Misi.....	33
	4. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab.....	34
	5. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab.....	35
	6. Kegiatan dan Rencana Kerja Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab.....	37
	B. Pemahaman Hadis Dalam Etika Jual Beli.....	38
	1. Larangan Menipu.....	38
	2. Murah Hati.....	40
	3. Memudahkan Jual Beli.....	41
	4. Menjadi Pedagang yang Jujur.....	42
	5. Amanah.....	44
	C. Etika Para Pedagang Di Pasar Syariah Ulul Albab Kampar.....	45
	1. Larangan Menipu.....	45
	2. Murah Hati.....	46
	3. Memudahkan Jual Beli.....	49
	4. Menjadi Pedagang Yang Jujur.....	52
	5. Amanah.....	54
	BAB V PENUTUP.....	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	57
	LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Angket	29
Tabel 2 Saya Tidak Mengurangi Takaran Timbangan.....	45
Tabel 3 Saya Tidak Memberitahukan Kepada Pembeli Kalua Barang Yang Dijual Dalam Keadaan Yang Tidak Bagus	46
Tabel 4 Ketika Ada Pembeli Yang Kurang Mampu, Saya Akan Membolehkan Pembeli Untuk Berhutang	48
Tabel 5 Ketika Ada Pengemis Datang, Saya Akan Memberikanya Sedekah	48
Tabel 6 Dalam Berdagang Sebaiknya Selalu Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Pembeli	51
Tabel 7 Dalam Berdagang Saya Membolehkan Kepada Pembeli Untuk Tawar Menawar.....	51
Tabel 8 Tidak Melakukan Kecurangan Terhadap Barang Dagangan Yang Dijual	53
Tabel 9 Harga Barang Yang Dijual Sesuai Dengan Kualitasnya.....	53
Tabel 10 Saya Tidak Akan Mengembalikan Uang Kembalian Yang Tidak Sengaja Di Lebihkan Oleh Pembeli.....	54
Tabel 11 Saya Akan Menjual Barang Belanjaan Pembeli Yang Dititipkan Ke Saya	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Surat Izin Penelitian Universitas	62
Gambar 1. 2 Surat Perizinan Tempat Kegiatan Penelitian.....	63
Gambar 2. 1 Pembagian Angket	66
Gambar 2. 2 Pembagian Angket	66
Gambar 2. 3 Pembagian Angket	66
Gambar 2. 4 Pembagian Angket	67
Gambar 3. 1 Wawancara Dengan Ketua Pasar	67
Gambar 4. 1 Wawancara Dengan Pedagang	67
Gambar 4. 2 Wawancara Dengan Pedagang	68
Gambar 5. 1 Lokasi Pasar Syariah Ulul Albab	68
Gambar 5. 2 Lokasi Pasar Syariah Ulul Albab	68
Gambar 5. 3 Lokasi Pasar Syariah Ulul Albab	69

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya *الر رسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hadis- Hadis Tentang Etika Jual Beli dan Aplikasinya Pada Pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Jual beli merupakan bentuk usaha yang banyak dijalani oleh manusia diseluruh dunia untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, jual beli dalam islam tidak dapat terlepas dari etika diantaranya yang paling banyak dijadikan rujukan umat Islam adalah Hadis Rasulullah. Untuk menghindari sisi negatif tabiat pasar, Islam mencoba meletakkan aturan-aturan dan etika yang harus ditegakkan oleh pelaku-pelaku pasar. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman hadis etika jual beli sebagai pedagang dan bagaimana etika pedagang di pasar Syariah Ulul Albab Kampar Riau . Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 86,9% pedagang sudah melaksanakan etika jual beli sesuai ajaran Islam.

Kata Kunci: *Hadis, Etika, Jual Beli, Pedagang dan Pasar*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “Hadiths about Buying and Selling Ethics and Their Application to Traders in the market of Syariah Ulul Albab, Siak Hulu District, Kampar Regency, Riau”. Buying and selling is a form of businesses that is carried out by many people around the world to meet each other’s needs. Therefore, buying and selling in Islam cannot be separated from ethics, one of which is the most widely used as a reference for Muslims—Hadith of the Prophet PBUH. To avoid the negative side of market behavior, Islam tries to set the rules and ethics that must be upheld by market participants. The problems examined in this research were how was the hadith comprehension of buying and selling ethics as traders and how the ethics of traders were in the market of Sharia Ulul Albab, Kampar, Riau. It was field research with qualitative research method—describing or analyzing the results of collecting data through observation, interview, questionnaire, and documentation. The research findings indicated that traders had implemented buying and selling ethics according to Islamic teachings.

Keywords: Hadith, Ethics, Buying and Selling, Traders and Markets

المخلص

هذه الرسالة بالعنوان "الحديث عن آداب البيع وتطبيقه عند البائعين في السوق الإسلامي أولو الألباب حي سيك هولو منطقة كمبار. إن البيع كسب من الكسبة قام به الناس في أنحاء العالم لتلبية حوائجهم. ولذلك كان البيع يرتبط بالآداب الإسلامية. ومن المصادر التي أكثر ما أصدر إليه المسلمون هو الحديث النبوي. ولاجتناب عن السلبية من السلوك السيئة في الأسواق، حاول الإسلام قواعد والآداب التي لا بد أن يتمسك بها عملي الأسواق. والمشكلة التي بحثها لباحثة هي كيف مفهوم الحديث عن آداب البيع للبائع وكيف كانت آداب البائعين في السوق الإسلامي أولو الألباب بكمبار رياو. وهذا البحث من نوع البحث الميداني (Field Research) بطريقة البحث النوعية أي عرض وتحليل نتائج جمع البيانات عن طريقة الملاحظة والمقابلة والاستبانة والتوثيق. فأشارت نتيجة البحث إلى أن البائعين قد قاموا بتنفيذ آداب البيع ملائما بالشرعة الإسلامية.

الكلمات الأساسية: الحديث، آداب، البيع، البائع، السوق

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manusia sedunia, mulai dari berdagang kebutuhan primer sampai kebutuhan barang mewah. Bukan hanya itu, perdagangan juga salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad adalah pedagang dimana mulai dari umur 7 tahun dia sudah diajak oleh pamanya Abu Tholib berdagang ke Syam dan sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain.¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُثَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْفُشَيْرِيِّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "التَّاجِرُ
الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan al-Qusyairiy, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama para syuhada"* HR. Ibnu Majah, *tahqiq Syu'aib al-Arnauth*, no. 2139.²

Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang profesional didalam menjalankan dagangannya. Dia dikenal sebagai orang yang jujur dalam berbisnis, sehingga menjadikan banyak orang yang percaya kepadanya. Aktifitas perdagangan pada masa sekarang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Rasulullah SAW menjadikan agama Islam sebagai nasihat, termasuk salah satu hal penting yang menjadi bahan nasihat adalah menjauhi penipuan. Misalnya, melakukan penipuan terhadap pembeli yang tidak mengetahui seluk

¹ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy, Prilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri), *Jurnal Qawanin* Vol. 2, No. 1, Januari 2018, hlm.71.

² Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwiniy, *Sunan li Ibnu Majah, tahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth*, (Beirut: Al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), juz 3, hlm. 272.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beluk pasar dan harga barang-barangnya, kemudian pedagang menjual barangnya kepada pembeli dengan harga yang tinggi dari perusahaan atau menyembunyikan kekurangan yang terdapat pada barang-barang dagangannya. Saling menasehati antar pedagang bisa menjadikan terkontrolnya manajemen pasar yang baik. Adapun menjauhi penipuan, pedagang harus benar-benar terkontrol atas apa yang dilakukannya, berkewajiban untuk menghindari penipuan. Apabila perdagangannya bersih, maka pembeli akan semakin ramai berdatangan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ الصِّيَّادُ، نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو التَّقِيِّ، نَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا انْتَمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلَفُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدُمُّوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطَلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا "

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'id al-Maliniy, telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad bin 'Adiy al-Hafidz, telah menceritakan kepada kami al-Harits bin Muhammad bin al-Harits al-Shayyad, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Abdul Malik Abu al-Taqiy, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepadaku, Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah pedagang yang ketika berbicara tidak berdusta, jika diberi amanat ia tidak khianat, jika berjanji tidak mengingkari, jika membeli tidak mengejeknya, jika menjual tidak memujinya secara berlebihan, jika berhutang tidak menundanya, jika punya piutang tidak mempersempitnya"*³ (HR. al-Baihaqi no. 4513).

Menyikapi Hadits di atas para pedagang hendaknya bersikap jujur, menghindari penipuan, tidak berbohong, tidak ingkar janji, dan lainlain. Pada intinya para pedagang, diharapkan untuk bersikap apa adanya di dalam suatu sistem transaksi. Berdagang merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk kebutuhan manusia agar menghasilkan keuntungan untuk mencukupi biaya

³ Abu Bakar al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2003), juz 6, hlm. 488.



hidupnya. Dimana system berdagang masa sekarang ini penuh dengan kompetisi pasar yang ketat dan tak terkendali. Sehingga diluar kendali mengabaikan norma-norma kebenaran (etika islam)⁴, dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar. Ketidakseimbangan dalam pasar seperti monopoli yang tidak beraturan biasanya terjadi karena kecurangan dengan cara menimbung barang dagangan yang dibutuhkan sampai konsumen benar-benar sangat membutuhkannya, apabila orang-orang telah menaikkan harga yang paling mahal maka mereka baru akan mengeluarkan barang dagangannya tersebut dari tempat penyimpanan. Hal itu biasanya dilakukan oleh seorang individu atau suatu kelompok produsen juga para pemasar dengan menyembunyikan barang dagangan dan tidak menawarkannya kecuali harganya telah naik.⁵

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur ummatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt bersifat vertikal. Tetapi, Islam memberikan aturan yang lebih luas dan komprehensif. Ibadah yang dilakukan oleh ummat Islam dapat pula bersifat horizontal, yaitu ibadah yang dilakukan didasarkan atas penciptaan hubungan yang terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Bagi setiap individu ummat Islam diwajibkan untuk melakukan pencitraan positif terhadap dirinya, orang lain, serta lingkungannya. Sehingga masing-masing individu bertanggungjawab atas kondisi dan situasi yang mengelilinginya. Keberadaan lingkungan sosial yang baik dan damai, kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera, dan situasi politik yang aman merupakan bagian dari ibadah yang dapat dilakukan oleh ummat Islam yang merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Swt. Salah satu ibadah tersebut adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi. Urgensi ekonomi tidak dapat diabaikan atau dipandang sebelah mata. Kegiatan ekonomi memegang peranan vital untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi.

⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm. 5.

⁵. Didin Hafidhuddin dkk, *Perang Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1995)hlm. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.⁶

Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِبَيْعِ عَنِ الْحِصَاةِ وَبَيْعِ لَغَرٍ

Artinya : Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli alhashah dan jual beli gharar.⁷

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188).⁸

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu,

⁶. Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No.1, Januari 2009. Hlm.54

⁷. HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashahwal Bai Alladzi Fihi Gharar, hlm. 1513

⁸. Al-Qur’an yang di gunakan dalam skripsi ini adalah Al-Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Hapalan Mudah*, (Bandung : Cordoba, 2019), hlm. 29

keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.⁹ Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satupihak saja.¹⁰ Sebagaimana sabda Nabi di dalam kitab Syarah Shahih Muslim :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

Artinya : Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah (H) Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, kedua nya berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Ibnu Al-Khalil dari Abdullah bin Al-Harist, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Shallallahu Alaihi waSallam, beliau bersabda, "penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan berterus terang (tentang keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka berbohong dan menutupi (cacat barang), maka akan di hapuskan keberkahan jual beli mereka.¹¹

Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi

⁹. Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 380.

¹⁰ DudiBadruzaman, "Prinsip-prinsip Muamalah Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November 2018, hlm. 110.

¹¹. Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, (Jilid 7, Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 556.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal inimenunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹²

Seperti tercantum dalam firman Allah Asy-Syu'ara ayat 181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ ﴾

Artinya : Sempurnakan takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.¹³

Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalankannya undang-undang syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam jual beli. Padahal, ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut didalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran. Timbanagan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran atau timbangan.¹⁴

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi rutinitas masyarakat sebagai sarana dan prsarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar. Aktivitas pemasaran dalam lingkungan pasar dapat berubah, di sebabkan

¹². Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ummul Qura*, Vol II No. 2 Agustus 2013 Hlm. 1.

¹³. Al-Qur'an yang di gunakan dalam skripsi ini adalah Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hapalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2019), hlm. 374.

¹⁴. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustala Setia, 2001). Hlm. 91.

1. Karena topik ini menarik untuk diteliti dikarenakan masih jarang diteliti dan saya yakin penelitian saya menjadi terobosan baru di Jurusan Ilmu Hadits UIN SUSKA Riau.
2. Menanamkan kesadaran akan adanya etika dalam berbisnis.
3. Untuk mengembangkan metode bisnis dalam kerangka ajaran Islam. Ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pedagang dari beresiko

C. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah di mengerti dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat pada judul, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hadits

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (pernyataan, pengakuan).Maupun sifatnya.¹⁵

2. Etika

Etika di definisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah.¹⁶

3. Jual Beli

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

4. Pedagang

Pedagang adalah orang-orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak di produksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹⁸

¹⁵. Alfiah, Fitriadi, Suja'I, *Studi Ilmu Hadits* (JL. Swadaya Kom. Rindu Serumpun 4 Blok B-06, 2016), hlm. 3.

¹⁶. Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm.35

¹⁷. Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm 241.

¹⁸. Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy, "Prilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)", *Jurnal Qawanin*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2018, hlm. 73.



D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan di jadikan bahan penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Para pedagang pasar syariah ulul albab kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar. perlu menerapkan etika jual beli berdasarkan hadis.
2. Para pedagang pasar Syariah Ulul Albab kurang mengetahui konsep etika bisnis dalam ajaran islam.
3. Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab perlu menerapkan etikan bisnis sesuai ajaran Islam

E. Batasan Masalah

Etika dalam jual beli merupakan suatu hal yang sangat penting dalam jual beli. Dalam hal ini peneliti akan fokus pada lima etika yaitu: pertama larangan tidak jujur yang terdapat dalam hadis HR. Ibnu Majah, Tahqiq Syu'aib Al-Arnauth No. 2224, kedua murah hati yang terdapat dalam hadis HR. Bukhori, Tahqiq Muhammad Zuhair bin An-Nashir No. Hadis 2076, juz 3, hlm. 57, ketiga memudahkan jual beli yang terdapat dalam hadis Shahih Bukhori kitab Buyu' No. 133, BAB 16 tentang toleransi berdagang, keempat menjadi pedagang yang jujur yang terdapat dalam hadis HR. Ibnu Majah Tahqiq Syu'aib Al-Arnauth No. 2139 dan yang kelima Amanah yang terdapat dalam hadis HR, Baihaqi No. 4513 juz 6, hlm 488. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan siak Hulu Kabupaten Kampar Riau tentang etika jual beli terhadap pedagang Pasar Syariah Ulul Albab.

F. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas untuk di kaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis-hadis tentang etika jual beli ?
2. Bagaimana etika jual beli para pedagang di pasar syariah ulul albab ?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kualitas dan pemahaman hadis etika jual beli sebagai pedagang pasar syariah ulul albab
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika etika jual beli dalam perspektif hadis pada pedagang di pasar syariah ulul albab.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

a. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai pengembangan kajian Ilmu Hadis khususnya pada Fakultas Ushuluddin UIN uska Riau.
- 2) Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.
- 3) Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai tambahan khazanah karya tentang etika jual beli sebagai pedagang
- 2) Agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya etika jual beli sebagai pedagang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penyusunan serta mempermudah pemahaman terhadap penulisan ini. Penulisan ini di kelompokkan menjadi 3 bab. Di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan dilanjutkan dengan Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah. Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ini terdiri dari sub Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka. Di dalam Landasan teori dipaparkan tentang pengertian atau konsep atau teori tentang etika jual beli sebagai pedagang, living hadis secara umum dan indikatornya, macam-macam etika, hadis, pendekatan dalam studi living hadis. Sementara di dalam sub Tinjauan Pustaka dipaparkan tentang berbagai karya terkait yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dengan maksud untuk menentukan cara dalam penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Dan Gambara Umum Tentang Pasar Syari'ah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahsan dan analisis data yang berisi tentang pemahaman hadis tentang etika jual beli sebagai pedagang, fenomena hadis nabi etika jual beli sebagai pedagang yang beretika di Pasar Syari'ah Ulul Albab Siak Hulu kampar Riau.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Etika

a. Pengetian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.¹⁹

Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.²⁰

Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan

¹⁹ Abuddin Nata, *Ahlak Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) hlm. 75

²⁰ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya. Sering kali, istilah “etika“ dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin “ etos “ yang berarti “kebiasaan”. Sinonimnya adalah “moral”, juga berasal dari bahasa yang sama “mores” yang berarti “kebiasaan”. Sedangkan bahasa arabnya “akhlak” bentuk jamak dari mufrodnya Khuluq artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat (costum atau mores), yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. Dan Buchari Alma dalam bukunya Kewirausahaan menjelaskan etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.²¹

b. Hadis-Hadis Tentang Etika Jual Beli

a) Bersikap Jujur dan Terus Terang dalam Jual Beli

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمٌ بْنُ حِرَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

Artinya : Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari

²¹. Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam, *Jurnal Ummul Qura* VolVII No. 1 Maret 2016, Hlm. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syu'bah (H) Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, kedua nya berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Ibnu Al-Khalil dari Abdullah bin Al-Harist, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Shallallahu Alaihi waSallam, beliau bersabda, "penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan berterus terang (tentang keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka berbohong dan menutupi (cacat barang), maka akan di hapuskan keberkahan jual beli mereka."²²

b) Murah Hati

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasiy, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin 'Abdillah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan membeli dan juga yang meminta haknya (menagih utang)"²³

c) Tidak Mengurangi Takaran Timbangan

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ حُوَيْلِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَمَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُوَيْلًا لِلْمُطَفِّفِينَ فَأَحْسِنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam dan Muhammad bin Aqil bin Khuwailid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata, telah

²². Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, (Jilid 7, Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 556.

²³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih li al-Bukhari, tahqiq* oleh Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, (Beirut: Dar at-Tauqi wa an-Najah, 2000), juz 3, hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid An Nahwi bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata, "Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang. Maka Allah menurunkan ayat: '(Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan) ', Setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya²⁴.

d) Hak Pilih Dalam Jual Beli

الْمُتَبَا يَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ

Artinya : Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan transaksi atau membatalkan) atas pihak lain selama belum terpisah, kecuali jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)²⁵.

e) Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَ كْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ السَّقْعِ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Adl Dlahhak berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al Walid dari Mu'awiyah bin Yahya dari Makhul dan Sulaiman bin Musa dari Watsilah bin Al Asyqa' ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual barang jelek dan tidak menjelaskannya, maka ia senantiasa dalam murka Allah dan laknat para malaikat." ²⁶

²⁴ Sri Septiani, Jurnal, (etika jual beli dalam perspektif hadis dan implementasinya di lingkungan pasar tradisional rau serang), jurnal holistic al-hadis, vol. 5, no. 2 (juli – desember) 2019, hlm. 42

²⁵ Muhammad Fur'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan* (Beirut: Pustaka Al-Kautsar, 2011) Juz 2, baba 21, hlm. 199

²⁶ Sri Septiani, Jurnal, (etika jual beli dalam perspektif hadis dan implementasinya di linhkungan pasar tradisional rau serang), hlm. 43

2. Jual Beli.

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya²⁷

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

²⁷. Al-Qur'an yang di gunakan dalam skripsi ini adalah Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hapalan Mudah*, (Bandung : Cordoba, 2019), hlm. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

c. Rukun-rukun Jual beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Ada Penjual
- 2) Ada Pembeli
- 3) Ada uang
- 4) Ada barang
- 5) Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

d. Syarat-syarat Jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan usnarpokoktetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain.

²⁸. *AL-Qur'an*, hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah.
- 3) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- 4) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- 5) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- 6) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
- 7) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain..²⁹

3. Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.³⁰

Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing,

²⁹. Siti Mujiatun, "Jual Beli Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No. 2 September 2013, Hlm 207.

³⁰. peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 th. 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.³¹

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya.

b. Fungsi Pasar

Pasar yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang diantaranya:³²

1) Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewedahi kebutuhan sebagai demand dan suplai.

2) Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

3) Segi Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah, yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

³¹. Belshaw, Cyril S. *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*.

³² M. Darwis, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Skripsi S-1.Fak. Teknik.Jur.Arsitektur, Universitas Gajah Mada. 1984



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga segi atau bidang yang disebutkan diatas, dapat diambil atau diartikan fungsi dari pasar adalah suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara barter maupun jual-beli yang diwujudkan dalam suatu bangunan. Selain itu fungsi pasar adalah :

- 1) Pasar sebagai tempat keluar masuk orang tanpa larangan dan tanpa membedakan status.
- 2) Pasar memberikan pelajaran bagi pedagang cara melayani konsumen dengan baik.
- 3) Pasar sebagai fasilitas yang tumbuh secara organis

c. Ciri-ciri Pasar

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ciri – ciri pasar, antara lain :

- 1) Terdapat calon pembeli dan penjual.
- 2) Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan.
- 3) Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak.
- 4) Terdapat interaksi diantara pembeli dan penjual baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

d. Jenis Pasar

- 1) Jenis - jenis Pasar menurut Bentuk Kegiatan

Jenis pasar ini dibagi menjadi 2 yaitu pasar nyata atau pasar tidak nyata. Berikut penjelasannya :

- a) Pasar Nyata

Pasar nyata merupakan sebuah pasar dimana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional.

- b) Pasar Abstrak

Pasar abstrak merupakan sebuah pasar dimana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat dagangan saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham.

2) Jenis - jenis Pasar menurut Transaksi

Jenis pasar ini dibedakan menjadi pasar tradisional serta pasar modern.

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional dimana para pembeli dan penjual dapat saling tawar menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari.

b) Pasar Modern

Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern dimana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern adalah di plaza, mal dan tempat-tempat yang lainnya. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket.

B. Kajian Terdahulu

Pada saat sekarang ini penelitian bukan hal yang baru. Dalam penelitian baru dan judul baru akan ada yang menjadi pembeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya seperti halnya pada penelitian penulis yang berjudul “Hadis-Hadis Tentang Etika Jual Beli dan Penerapannya Pedagang Di Pasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” Penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Skripsi dari Sugiyarni judul ”*implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*” tahun 2018, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau³³. Skripsi ini membahas tentang gambaran umum terkait implementasi pengawasan di tinjau ekonomi syariah. Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas membahas pengawasan nya, penelitian penulis ini membahas etika jual beli nya terhadap pedagang
2. Jurnal dari Mizan Asnawi judul “*Analisis Potensi Pengembangan Pasar Syariah Ulul Albabdi Kabupaten Kampar*” Vol. 2- September 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau³⁴. Jurnal ini membahas tentang gambaran umum terkait analisis potensi pengembangan pasar. Perbedaan antara penelitian penulis dengan jurnal diatas membahas potensi pengembangan pasar, sedangkan penelitian penulis ini membahas etika jual beli terhadap pedagang pasar syariah ulul albab
3. Skripsi dari Mahmud Fauzi Hasibuan, “ *Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* “, tahun 2022, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA Riau³⁵. Skripsi ini membahas tentang pengaruh pasar syariah Ulul Albab dalam meningkatkan prekonomian pedagang. Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas pengaruh pasar syariah Ulul Albab, sedangkan peneltian penulis ini membahas etika jual beli terhadap pedagang pasar syariah ulul albab.

³³ Sugiyarni, *Skripsi, (implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2018.

³⁴ Mizan Asnawi, *Jurnal, (Analisis Potensi Pengembangan Pasar Syariah Ulul Albabdi Kabupaten Kampar)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Vol. 2- September 2017

³⁵ Mahmud fauzi hasibuan, *skripsi, (Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah)*, fakultas syariah dan hukum, UIN SUSKA Riau, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Skripsi dari Nurfaizila judul “*Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)* tahun 2019 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam³⁶. Skripsi ini membahas tentang gambaran umum terkait implementasi etika jual beli dalam islam. Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas membahas etika jual beli di pasar tradisional studi kasus pedagang kaki lima di pasar aceh, sedangkan penelitian penulis ini membahas etika jual beli terhadap pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau
5. Skripsi dari Irna Sari judul “ *Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makasar)* “ tahun 2019, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang gambaran umum terkait penerapan etika bisnis bagi pedagang muslim dalam persaingan usaha. Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas membahas persaingan usaha di pasar butung makasar, sedangkan penelitian penulis ini membahas etika jual beli terhadap pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau.
6. Skripsi dari Rinawati judul “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa Jeneponto* “ tahun 2020, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar³⁷. Skripsi ini membahas tentang gambaran umum terkait penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli. Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas membahas analisis penerapan trsasaksi jual beli. Sedangkan penelitian penulis ini membahas etika jual beli terhadap pedagang Pasar Syariah

³⁶ Nurfaizilah, Skripsi, (*Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

³⁷ Rinawati, Skripsi, (*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa Jeneponto*), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan. Penelitian ini juga menggunakan metode *Living Hadis* didefinisikan sebagai gejala yang tampak atau sebagai fenomena dari masyarakat Islam, maka studi *living hadis* masuk kedalam kategori fenomena dari sosial keagamaan.

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ismiyanto populasi yaitu keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa, orang, benda, suatu hal yang didalamnya dapat di peroleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian.³⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab Kampar sebanyak 401³⁹

b. Sampel

Menurut Arikunto sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel.⁴⁰ Teknik pengumpulan

³⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015), hlm. 63.

³⁹ H. Herman, (Ketua Pasar), *Wawancara*, Kampar pasa Tanggal 11 Januari 2023

⁴⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015), hlm. 63

sampel dalam penelitian ini adalah random sampling yang mana diambil secara acak. Apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka pengambilan sampel 10-15% atau 20-25%. Maka penulis mengambil jumlah sampel yang di butuhkan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi yaitu $10\% \times 401$ sehingga sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 40 pedagang.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 31 Desember 2022 sampai tanggal 13 Januari 2023. Adapun lokasi penelitian ini di Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

4. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah para pedagang pasar syariah Ulul Albab. Sedangkan objek penelitian ini adalah hadis-hadis tentang etika

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di gunakan penulis ada 2 macam, yaitu data primer dan data skunder. Dalam metode penelitian ini di ambil dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴¹ Adapun sumber primer kajian ini bersumber dari informasi dan responden yang dari terdiri dari pedagang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau pelengkap dari data primer. Bisa juga di katakan bahwa data sekunder adalah sebuah penjelas, penguat dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah buku-buku yang terkait dalam pembahasan dan kitab-kitab dan juga jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.⁴²

⁴¹ Bagja Waluyu, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hal. 79.

⁴² Khoirul Anam, skripsi, *Studi Living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-Hadis Misoginis*, (Jember: IAIN Jember, 2020), hal. 43.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus di jalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadis adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.⁴³ Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk melakukan pengamatan etika terhadap pedagang persektif hadis di Pasar Syariah Ulul Albab Siak Hulu Kampar Riau.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung atau dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁴

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) yang mana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan di peroleh, maka instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabanya pun telah disiapkan.⁴⁵ Keuntungan dari metode wawancara ini adalah response rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan kuisioner, sampel penelitian lebih sesuai

⁴³. Kiki, "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional" ,Jurnal Pendidikan Ekonomi AkutansiVol 6. No 2, 2018.

⁴⁴. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Padang, 2013), hlm. 387.

⁴⁵. Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian, (pusaka setia, bandung, 2008)*, hlm. 191.

dengan rencana, karena semua sumber informasi akan dapat ditemui, informasi yang lengkap guna memperkuat pembuktian atau analisis data melengkapinya dan memperbaiki kembali informasi yang kurang atau salah.⁴⁶

Penulis mulai melakukan wawancara pada tanggal 31 Desember 2022 di Pasar Syariah Ulul Albab Siak Hulu Kampar Riau. Peneliti mulai mewawancarai dengan para petugas di kantor Pasar Syariah Ulul Albab, Pedagang dan Masyarakat sekitar.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi yaitu pemilihan, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti kutipan, gambar, bahan referensi.⁴⁷ dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyelidiki dan menelusuri literatur yang diperlukan dalam proses penelitian melalui sumber-sumber, seperti buku, majalah, dokumen-dokumen seperti video, Koran, berita, foto, dan lain sebagainya.⁴⁸

4. Angket

Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan yang pernah mereka alami⁴⁹

Angket ini diberikan kepada pedagang sebanyak 40 responden. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa alternatif jawaban kepada responden atas pertanyaan yang diajukan, kemudian responden memilih jawaban yang sesuai dengan pribadi masing-masing dengan memberi tanda ceklis ().

Adapun kisi-kisi pertanyaan angketnya ialah sebagai berikut:

⁴⁶. *Ibid*, A. Muri Yusuf, hlm. 385.

⁴⁷. Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas Balai Pustaka, 2002), hlm, 272.

⁴⁸. Rahmi Ramadhani, Nuraini Sri Bina, *Statistika Penelitian Pendidikan Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm, 25.

⁴⁹ Puji Purnomo, *Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak Dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V*, (Yogyakarta: Jurnal Penelitian Edisi Khusus PGSD Vol. 20 No. 2, 2016) hlm. 153.

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Angket

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1	Saya tidak mengurangi takaran timbangan				
2	Saya tidak memberitahukan kepada pembeli kalau barang yang dijual dalam keadaan yang tidak bagus				
3	Ketika ada pembeli yang kurang mampu, saya akan membolehkan pembeli untuk berhutang				
4	Ketika ada pengemis datang, saya akan memberikanya sedekah				
5	Dalam berdagang sebaiknya selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli				
6	Dalam berdagang saya membolehkan kepada pembeli untuk tawar menawar				
7	Tidak melakukan kecurangan terhadap barang dagangan yang di jual				
8	Harga barang yang di jual sesuai dengan kualitasnya				
9	Saya tidak akan mengembalikan uang kembalian yang tidak sengaja di lebihkan oleh pembeli				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Saya akan menjual barang belanjaan pembeli yang ditiptip kan ke saya				
----	--	--	--	--	--

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*. *Deskriptif Kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang didapat saat penelitian ke lapangan yang diamati oleh peneliti terhadap orang-orang yang diteliti.⁵⁰ Langkah-langkah atau sistem kerja yang akan dilakukan peneliti dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menyusun data dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadits, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna.
3. Pada tahap akhir pada penelitian ini adalah membuat ikhtisar atau kesimpulan.

Rumus persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen seperti dibawah ini:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Presentase

⁵⁰ Maelin Elvina, *Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, hlm. 28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F : Frekuensi

n : Jumlah Responden

100% : Bilangan tetap⁵¹

Perhitungan menggunakan rumus persentase ini mempunyai

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoreksi jawaban kuesioner dan responden
2. Menghitung frekuensi jawaban responden
3. Jumlah responden yang mengisi
4. Masukkan ke dalam rumus.

⁵¹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai hadis tentang etika jual beli terhadap pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kampar mengetahui etika jual beli dalam Islam. Pedagang memandang etika jual beli dalam Islam meliputi berlaku jujur, tidak melakukan penipuan, menepati janji, menjual barang yang halal, sabar, ramah, dan tidak menyembunyikan cacat barang.
2. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dilokasi hasil penelitian menunjukkan ada empat etika jual beli Islam yang telah di Aplikasikan secara komulatif Oleh pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kampar yaitu tidak menjual barang haram artinya pedagang secara keseluruhan menjual barang halal dari Sisi syariat Islam, ramah, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sementara itu, etika jual beli Islam jujur, melaksanakan shalat ketika azan, tidak melakukan penipuan (tadlis), bukan bersifat komulatif, artinya hanya dipraktikkan Oleh sebagian pedagang saja. Bahwa hadis-hadis terkait etika jual beli sudah diamalkan oleh para pedagang di pasar syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum pedagang melaksanakan etika jual beli. Mereka memahami bagaimana etika yang harus ditunjukkan kepada pembeli saat berdagang.

B. Saran

Untuk melengkapi tulisan ini, ada beberapa saranyang perlu penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk para pedagang dalam jual beli seharusnya terlebih dahulu mengedepankan etika-etika jual beli sesuai ajaran Islam agar masyarakat (pembeli) tidak merasa dirugikan.
2. Sebagai pembeli agar tidak terlalu menyulitkan pedagang, seperti menawar harga dibawah modal, membongkar-bongkar semua barang dagangan pedagang dengan alasan untuk memilih barang dan pada akhirnya tidak jadi membeli.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritikan dan masukannya.
4. Diharapkan kepada semua umat dimuka bumi ini agar tidak lupa untuk selalu bersyukur dari apa-apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita sebagai hamba-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2019. *Al-Qur'an Hapalan Mudah*. Bandung : Cordoba.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2003. *Fath al-Bari*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. 2003. *Syu'ab al-Iman*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. 2000. *al-Jami' al-Shahih li al-Bukhari, tahqiq oleh Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir*. Beirut: Dar at-Tauqi wa an-Najah.
- An-Nawawi. 2013. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. Jakarta: Darus Sunnah.
- al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid bin Majah. 2009. *Sunan li Ibnu Majah, tahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth*. Beirut: Al-Risalah al-'Alamiyah.
- Anam, Khoirul. 2020. "Studi Living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-Hadis Misoginis" skripsi. Jember: IAIN Jember.
- Asnawi, Mizan. 2017. "Analisis Potensi Pengembangan Pasar Syariah Ulul Albabdi Kabupaten Kampar", *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Vol. 2- September
- Badruzaman,. Dudi. 2018. "Prinsip-prinsip Muamalah Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 November.
- Darwis, M. 1984. "Penataan Kembali Pasar Kotagede". *Skripsi*, Fakultas Teknik. Jurusan Arsitektur, Universitas Gajah Mada.
- Elvina, Maelin. ttd. "Analisis Kontekstual Hadits Tentang Hantaran Dalam Masyarakat Melayu Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi".
- Firman (Pedagang Sembako), *Wawancara*, Kampar, pada tanggal 07 Januari 2023
- Fitri Yanti (Administrasi), *Wawancara*, Kampar pada tanggal 31 Desember 2022
- Hasibuan, Mahmud Fauzi. 2022, "(Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perspektif Ekonomi Syariah)”, *skripsi*, Fakultas syariah dan hukum, UIN SUSKA Riau.

Hosen, Nadrattuzaman. 2009. “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. I, No.1, Januari.

Hafidhuddin, Didin., dkk. 1995. *Perang Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20221014-menimbang-jujur-dalam-berdagang-adalah-integritas> Di akses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 01:46 AM WIB.

<https://m.kumparXn.com/amp/berita-hari-ini/kumpulan-hadits-tentang-penipuansebagai-peringatan-bagi-umat-muslim-1x73uZYuXZQ> diakses pada tanggal Jumat 06 Januari 2023 pukul 09:06 PM WIB

H. Herman (Ketua Pasar) *Wawancara*, *Kampar*, pada tanggal 11 Januari 2023

Indra Gustinal Usra, (Pedagang Sembako), *Wawancara*, *Kampar*, pada tanggal 12 Januari 2023

Juliyani, Erly. 2016. “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*. Vol. VII No. 1 Maret.

Kiki, “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional” ,*Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi*Vol 6. No 2, 2018.

Kiki, “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional” ,*Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi*Vol 6. No 2, 2018.

M.S, Syaifullah. 2014 “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember, hlm. 380.

Mujiatun, Siti. 2013. “Jual Beli Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bosnis*, Vol 13 No. 2 September.

Muzaiyin, Alwi Musa. 2018. “Prilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)”, *Jurnal Qawanin* Vol. 2, No. 1, Januari.

M.S, Syaifullah. 2014 “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, Desember, hlm. 380.

Mujiatun, Siti. 2013. “Jual Beli Perspektif Islam: Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bosnis*, Vol 13 No. 2 September.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muzaiyin, Alwi Musa. 2018. “Prilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)”, *Jurnal Qawanin* Vol. 2, No. 1, Januari.
- Nurfazilah, 2019. “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Narbuko, Cholid. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Natadiwirya, Muhandis. 2007 *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press.
- Nurfazilah, 2019. “Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Purnomo, Puji. 2016. “Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Waktu, Jarak Dan Kecepatan Untuk Siswa Kelas V
- Ramadhani, Rahmi., Nuraini Sri Bina. 2021. *Statistika Penelitian Pendidikan Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Rinawati, 2020. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karisa Jeneponto”, *Skripsi*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makasar,.
- Rizal, Muhammad. 2016. “Fenomena Calo Liar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiaologi*, VOL IV No. 1 Mei.
- Redaksi Muhammadiyah, Jujur Menuju al-Birr, dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/jujur-menuju-al-birr/> pada 24 Desember 2022 jam 16.18.
- Septiani, Sri. 2019. “etika jual beli dalam perspektif hadis dan implementasinya di lingkungan pasar tradisional rau serang”, *jurnal holistic al-hadis*, vol. 5, no. 2. juli – desember .
- Siswad. 2013 “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ummul Qura*, Vol II No. 2 Agustus.
- Siyoto, Sandu., Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyarni, 2018. “implementasi Pengawasan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. metode penelitian. Bandung: pusaka setia.
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sudijono, Anas. 2008. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustala Setia.
- Waluyu, Bagja. 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Wahid Annur (Pembeli), *Wawancara*, Kampar, pada tanggal 12 Januari 2023
- Yusuf, A. Muri. 2013. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Padang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN
 كلية اصول الدين
 FACULTY OF USHULUDDIN
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PG. Box. 1064 Telp. 0761-56223
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : 4675/Un.04/F.III/PP.00.9/7/2020 Pekanbaru, 14 Juli 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (satu) Exp
 Prihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Syafitri Ramadhanti admin di kantor pasar syariah
 Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	: Janna Aulia
Tempat/ Tgl. Lahir	: Sukaramai / 17/07/2001
NIM	: 11830121169
Jurusan/ Semester	: Ilmu Hadis / VIII (Delapan)
NO. HP	: 082123319009
Alamat	: Desa Sukorejo Dsn. 3 Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara prov. Sumut
Email	: jannaaulia01@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

" FENOMENA HADIS ETIKA JUAL BELI TERHADAP PEDAGANG "

dengan lokasi penelitian : Pasar

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
 Kerjasama
 Dr. H. M. Rdwan Hasbi, Lc., M.A.
 NIP. 19700617 200701 1 033


Tembusan:
 Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Gambar 1. 1. Surat Izin Penelitian Universitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1. 2 Surat Perizinan Tempat Kegiatan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II
ALAT PENGUMPULAN DATA
ANGKET
FENOMENA HADIS ETIKA JUAL BELI TERHADAP PEDAGANG
DI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB KECAMATAN SIAK HULU,
KABUPATEN KAMPAR RIAU

Nama (inisial) :
Umur :
Pedagang :

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1	Saya tidak mengurangi takaran timbangan				
2	Saya tidak memberitahukan kepada pembeli kalau barang yang dijual dalam keadaan yang tidak bagus				
3	Ketika ada pembeli yang kurang mampu, saya akan membolehkan pembeli untuk berhutang				
4	Ketika ada pengemis datang, saya akan memberikannya sedekah				
5	Dalam berdagang sebaiknya selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli				
6	Dalam berdagang saya membolehkan kepada pembeli untuk tawar menawar				
7	Tidak melakukan kecurangan terhadap barang dagangan yang di jual				
8	Harga barang yang di jual sesuai dengan kualitasnya				
9	Saya tidak akan mengembalikan uang kembalian yang tidak sengaja di lebihkan oleh				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	pembeli				
10	Saya akan menjual barang belanjaan pembeli yang dititipkan ke saya				

Keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju



PEMBAGIAN ANGKET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 1 Pembagian Angket



Gambar 2. 2 Pembagian Angket



Gambar 2. 3 Pembagian Angket

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 4 Pembagian Angket

WAWANCARA DENGAN KETUA PASAR



Gambar 3. 1 Wawancara Dengan Ketua Pasar

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG



Gambar4. 1 Wawancara Dengan Pedagang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar4. 2 Wawancara Dengan Pedagang

LOKASI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB



Gambar 5. 1 Lokasi Pasar Syariah Ulul Albab



Gambar 5. 2 Lokasi Pasar Syariah Ulul Albab



Gambar 5. 3 Lokasi Pasar Syariah Ulul Albab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

